

## **BAB 9**

### **Penutup**

Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 ini merupakan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan di Kalimantan Timur lima tahun kedepan dalam mewujudkan Kalimantan Timur Yang Berdaulat. Dokumen ini merupakan penjabaran visi dan misi gubenur serta wakil gubenur **“Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat”** yang kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program-program prioritas. Penetapan berbagai prioritas pembangunan dilakukan dengan pendekatan Teknokratis, Top Down, Bottom Up dan Politis.

Pada substansi makro, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun kedepan. Pada tahapan meso makro selanjutnya tujuan dan sasaran diterjemahkan ke dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang kemudian dijabarkan secara mikro (operasional) menjadi program-program prioritas. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah.

Guna memastikan konsistensi antar tahapan pelaksanaan pembangunan tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;

2. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efektivitas pelaksanaan RKPD tahun 2019;
3. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023;
4. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyesuaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota;
5. Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek melakukan pengawasan pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Gubernur, melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 tiap tahunnya;

8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020;

**Samarinda, 29 November 2018**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si**